



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf e Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, maka dilakukan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015.

KESATU : Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 (dua) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan adalah selama 8 (delapan) bulan terhitung bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.

KEEMPAT : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2015.

Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

1. Kecamatan Pariaman Utara

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Budiono	Anggota PPK
2.	Pitra Neli	Anggota PPK
3.	Rinaldi Gunawan	Anggota PPK
4.	Sovia Marlina	Anggota PPK
5.	Syofyan Masni	Anggota PPK

2. Kecamatan Pariaman Timur

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Desri Yanto	Anggota PPK
2.	Hendri	Anggota PPK
3.	Ratna Nofita	Anggota PPK
4.	Suryani	Anggota PPK
5.	Yuhaldi	Anggota PPK

3. Kecamatan Pariaman Selatan

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Aguswan	Anggota PPK
2.	Reza Arcania N	Anggota PPK
3.	Rio Agusta	Anggota PPK
4.	Roni Efendi	Anggota PPK
5.	Zulmaida	Anggota PPK

4. Kecamatan Pariaman Tengah

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Kurnia Fitri	Anggota PPK
2.	Novri Yandra	Anggota PPK
3.	Sudirman	Anggota PPK
4.	Yudi Ikhsan	Anggota PPK
5.	Zainal Abidin	Anggota PPK

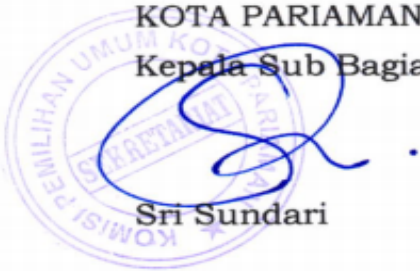
Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2015

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

- a. Membantu KPU Kota Pariaman dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kota Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 di tingkat kecamatan;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Pariaman;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota Pariaman;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun

2015 di wilayah kerjanya;

- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Pariaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Mei 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari